

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP STRATEGI KOMUNIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGELOLA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH PROVINSI DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH)**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh

**LASMIN ABDUKA
NIM : 183210065**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 04 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

Penyusun

Lasmin Abduka
18.3.21.0065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)”. Oleh Lasmin Abduka Nim : 183210065, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 04 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag
NIP. 196412062000121001

Fadhliah Mubakkirah, S.H.I, M.H.I
NIP.198303112015032002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Lasmin Abduka, NIM. 18.3.21.0065 dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 01 Juli 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1443 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 29 September 2022 M
03 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.H.	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.	
Penguji Utama I	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	
Penguji Utama II	Moh. Oktavian, S.Sy. M.H.	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.Si.,
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua
Prodi Hukum Tata Negara Islam

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena dengan rahmat, karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk-Nyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam Penulis persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah mewariskan macam-macam hukum Islam sebagai pedoman tauladan bagi umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik itu berupa pikiran, tenaga, dorongan moril dan materil. Maka Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Yang istimewa kedua orang tua Penulis, ayah tercinta Abduka dan ibu Haela yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi yang tak henti-hentinya serta kasih sayangnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi sesuai dengan harapan.
2. Bapak Prof. Dr. H Sagaf S. Pettalangi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama

Palu.

3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah. Bersama seluruh jajarannya yang telah memberikan kebijakan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
5. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) ini hingga selesai.
6. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku penasehat akademik yang selalu membimbing, memberikan masukan-masukan, dan dukungan moril selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah Ikhlas mengajari dalam menyalurkan Ilmu Pengetahuan dimiliki, serta tenaga pendidik memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Bapak Rifai, S.E., M.M selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu bersama staf karyawan yang telah memberikan pelayanan sehingga baik yang memudahkan penulis mendapatkan referensi

karya tulis.

9. Bapak Tanwir Lamaming, SS., MA selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Saudara-saudariku dan sahabat-sahabat Reni Firanti, Hajrah, Muliati S.M, Fatmawati yang telah mendoakan, membantu, menyemangati serta memberikan dorongan moril maupun materil kepada penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Farid Mukhlisin yang selalu memberikan semangat, dukungan dan memotivasi penulis selama proses penyusunan hingga terselesainya skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara Islam angkatan 2018, dan teman-teman mahasiswa KKP, KKN Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang saling menyemangati juga memberikan dukungan selama ini.

Palu, 11 Mei 2022 M
10 Syawal 1443 H

Penulis

Lasmin Abduka
18.3.21.0065

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	12
1. Fikih Siyasah	12
2. Objek dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah	15
3. Sumber Kajian Fikih Siyasah	24
4. Strategi Komunikasi	25
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	33
6. Mengelola Pilkada	37
7. Sosialisasi	38
8. Covid-19	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Kehadiran Peneliti	43

D. Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Pengecekan Keabsahan Data	47

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah	48
1. Profil Singkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	48
2. Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah	49
3. Lingkungan Fisik dan Fasilitas Kantor	50
4. Struktur Organisasi	51
5. Tugas dan Kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	51
6. Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah	53
B. Strategi Komunikasi KPU dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	55
C. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi KPU dalam Mengelola Pilkada	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Impilkasi Penelitian	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman wawancara
2. Daftar Informan
3. Surat keterangan telah melakukan penelitian
4. Daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Lasmin Abduka
Nim : 18.3.21.0065
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)

Skripsi ini adalah hasil penelitian hukum empiris dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah). Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, Bagaimanakah strategi komunikasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola Pilkada di masa pandemi covid-19? Kedua, Bagaimanakah tinjauan fikih siyasah terhadap strategi komunikasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola Pilkada di masa pandemi covid-19?.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang berfokus pada reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi KPU dalam mengelola pemilihan kepala daerah melalui sosialisasi. KPU membangun komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Adapun komunikasi secara langsung yakni secara luring dan *roll show*, sedangkan untuk komunikasi secara tidak langsung, yaitu melalui daring, zoom, administasi (surat menyurat), media center, media sosial, (facebook, instagram, youtube), rumah pintar pemilu, melalui stasiun televisi (I News TV, Metro TV, TVRI Nasional). Tinjauan fikih siyasah terhadap strategi komunikasi KPU dalam mengelola pemilihan kepala daerah sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam fikih siyasah, yakni prinsip kemaslahatan, prinsip keadilan, dan prinsip musyawarah.

Implikasi hasil penelitian data terkait strategi komunikasi KPU provinsi Sulawesi Tengah adalah komisi pemilihan umum diharapkan lebih memberikan sosialisasi dan lebih interaktif kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi covid-19. Agar diperiode pemilihan selanjutnya strategi komunikasi KPU lebih intensif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang kekuasaan tertingginya berasal dari rakyat, yang secara jelas tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.¹ Salah satu perwujudan demokrasiya yaitu dengan diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan tersebut melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih seorang wakil rakyat. Sehingga perwujudan kedaulatan rakyat dapat menghasilkan wakil rakyat yang siap menerima aspirasi-aspirasi masyarakat dalam membangun daerah yang lebih baik, bertanggung jawab dan berkualitas.

Di Indonesia pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwasanya Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib kepentingan umum keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas.

¹Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab I, pasal 1.

KPU memiliki peran penting dalam mengelola penyelenggaraan pemilihan umum apalagi di masa pandemi, sehingga pentingnya melakukan strategi komunikasi dalam pelaksanaan Pemilu. Covid-19 adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan dan infeksi pernapasan berat. Virus ini menular melalui tetesan batuk, bersentuhan langsung, maupun bersin.² Oleh sebab itu Pandemi Covid-19 sebagai salah satu tantangan bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelola pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2020. Sehingga pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi tentu memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilihan, karena banyaknya penyesuaian prosedur baru berupa penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dalam setiap tahapan pemilihan.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan mewawancarai bapak Sahran Raden selaku Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Mengatakan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan KPU berupa sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik. Adapun strategi komunikasi tersebut ditujukan kepada partai politik dan masyarakat selaku pemilih. Penerapan dalam strategi komunikasi benar-benar diupayakan oleh KPU agar masyarakat khususnya pemilih dapat mengetahui secara jelas mengenai pemilihan umum di masa pandemi, selain itu KPU juga memberikan pemahaman mengenai cara memberikan hak suara atas keinginan sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain, agar tidak dijadikan alat

²World Health Organization. "Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." Situs Resmi WHO.<https://www.who.int/docs/default-source/searo/Indonesia/covid-19/who-indonesia-situastion-report-1.pdf?sfyrsn=6be5b3590> (Diakses 29 Oktober 2020).

kemenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.³

Strategi komunikasi yang dilakukan KPU di masa pandemi, yakni secara luring dengan pembatasan-pembatasan peserta yang datang, kemudian daring dengan malalui aplikasi zoom, dan administrasi (surat menyurat) dalam menyampaikan informasi tahapan pemilihan untuk partai politik.⁴

KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dan demokratis.

Penyelenggaraan pemilihan kepemimpinan dalam sistem masyarakat Islam merupakan salah satu urusan utama. Karena Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Hal ini bertujuan untuk mendatangkan *mashlahah* baik untuk pemerintahan, negara dan masyarakat. Keutamaanya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang banyak berbicara tentang kepemimpinan yang sesuai dengan syariat, salah satunya yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (1) : 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي
جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

³Sahran Raden, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di instansi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, 30 Desember 2021.

⁴Ibid.,

وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “apakah engkau hendak menjadikan orang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?” Dia berfirman, “Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁵

Berdasarkan tafsir Al-Munir Jilid I, menurut Hasan al-Basri berkata tentang takwil firmannya “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” maksud khalifah adalah generasi, mereka saling menggantikan satu sama lain. Yakni anak cucu Adam yang menggantikan bapak mereka (Adam), dan generasi baru menggantikan generasi terdahulu, demikian seterusnya. Adapun Zaid bin Ali berpendapat yang di maksud dengan khalifah bukan Adam sendiri saja, sebagaimana pendapat sejumlah ulama ahli tafsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa lahirnya yang dimaksud bukan Adam sendiri. Sebab kalau begitu tentu tidak cocok dengan perkataan para malaikat.⁶

Kesimpulan pendapat mengenai maksud khalifah, yang pertama khalifah adalah Adam a.s dan pendapat kedua khalifah adalah anak cucu Adam. Ayat ini menjadi dasar dalam masalah pengangkatan seorang kepala negara, seorang khalifah yang dipatuhi dan ditaati, disetujui oleh seluruh rakyat, dan dilaksanakannya keputusan-keputusan hukumnya. Tak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai wajibnya hal ini.⁷

⁵Al-Baqarah (30), Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, 6.

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* (Jakarta: Gema Insani,

Berdasarkan ayat di atas kita dapat mengetahui pentingnya melakukan pemilihan pemimpin, yang berguna mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat serta pembuat kebijakan demi menciptakan kesejahteraan wilayah tersebut. Dengan demikian strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah berupa sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepemiluan, memberikan hak kebebasan untuk memilih pemimpin, juga memberikan pemahaman tentang memberikan hak suara atas keinginan sendiri tanpa pengaruh pihak manapun, maka hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip fikih siyasah. Olehnya penulis tertarik mengangkat judul dan akan membahasnya secara mendalam, dengan judul Skripsi “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi komunikasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola Pilkada di masa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimanakah tinjauan Fikih Siyasah terhadap strategi komunikasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola Pilkada di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengungkap strategi komunikasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi covid-19
- b) Untuk mengkaji tinjauan Fikih Siyasah terhadap strategi komunikasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah di masa Pandemi Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam fikih siyasah khususnya berkaitan dengan strategi komunikasi komisi pemilihan umum (KPU) dalam mengelola pemilihan kepala daerah provinsi Sulawesi Tengah.

b) Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan bahan rujukan atau sebagai pedoman praktisi penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta penambah khasanah ilmu Komunikasi terkait strategi komunikasi sebuah instansi.

D. Penegasan Istilah

Demi memudahkan pemahaman tentang judul proposal ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman maka terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada judul, yaitu :

“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah)”. Adapun istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut :

Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁷

Fikih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁸

Strategi Komunikasi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, ia merupakan sebuah rencana kegiatan dimana di dalamnya termasuk formulasi tujuan dan rencana kegiatan.⁹

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.¹⁰

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama wakil kepala daerah. Kepala Daerah adalah seseorang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah.¹¹ Dalam hal ini yang di maksud Pemilihan Kepala Daerah Provinsi yaitu Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi

⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 590.

⁸Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah-Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Prenadamedia Grub, 2014), 4.

⁹Mangkuprawira, Tb. Sjafri, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 14.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bab I pasal 1 (ayat 7).

¹¹Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007), 155.

Tengah.

Covid-19 merupakan akronim dari *corona virus disease*. Angka 19 menunjukkan tahun ditemukannya, yaitu 2019. Sebelum nama Covid resmi diberlakukan, nama sementara yang digunakan adalah 2019-nCov. Angka 19 merujuk pada *novel* yang berarti *new*, dan Cov merujuk pada corona virus. Nama ini diberikan oleh *centers for Disease control and prevention*, Amerika Serikat. Sementara itu otoritas kesehatan China memberikan nama *Novel Coronavirus Pneumonia* (NSP).¹²

Untuk memudahkan penyebutan diseluruh dunia, WHO kemudian mengumumkan nama Covid-19 untuk menyebut penyakit ini. Nama ini adalah untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan, dan atau sekelompok orang. Keputusan ini diambil sesuai rekomendasi komite internasional tentang Taksonomi Virus (*Internasional Committe on Taxonomy of Viruses, ICTV*) untuk menghindari stigmatisasi.¹³

E. Garis-Garis Besar Isi

untuk memperoleh gambaran keseluruhan isi dalam skripsi ini agar jelas dan terarah, Maka peneliti memaparkan garis-garis besarnya sebagai berikut. Sebelum bab pertama peneliti mengawali dengan memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, dan daftar isi.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan

¹²Anies, *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib DiBaca* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 3.

¹³Ibid., 3-4.

garis-garis besar isi.

BAB II merupakan kajian pustaka, meliputi penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III merupakan bab yang memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV merupakan bab yang berisi tentang laporan hasil penelitian yang meliputi data umum obyek penelitian, paparan data hasil penelitian tentang tinjauan fikih siyasah terhadap strategi komunikasi KPU dalam mengelola Pilkada di masa pandemi covid-19 yang tetap mengacu pada rumusan masalah

BAB V merupakan bab yang berisi kesimpulan penelitian dan implikasi penelitian dari penulis, kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka dan diakhiri dengan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Estivani pada tahun 2021 dengan mengambil judul *“Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19”*. Penelitian ini berfokus pada rancangan KPU dalam Pilkada di masa pandemi covid-19. Kesamaan dari penelitian Etivani adalah sama-sama membahas strategi komunikasi KPU. Perbedaan penelitiannya menggunakan konsep teori PDCA (*Plan, Do, Check, Act*). Sedangkan objek yang peneliti teliti menggunakan subjek KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian peneliti berfokus pada sosialisasi dan tinjauan fikih siyasah terhadap strategi komunikasi KPU Provinsi dalam mengelola Pilkada di masa pandemi covid-19.
2. Penelitian Robiyatul Adawiyah Tahun 2019, dengan judul *“Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Calon Legislatif (Pileg)”*. Penelitian ini berfokus pada pemilihan calon legislatif. Kesamaan penelitian dari Robiyatul Adawiyah sama-sama membahas strategi

komunikasi KPU. Perbedaan penelitian ini, Robiyatul Adawiyah menggunakan KPU Provinsi Banten. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan penelitian ini berfokus pada pemilihan calon kepala daerah.

3. Penelitian Siti Zaenab Tahun 2019, dengan judul “*Strategi Komunikasi KPU Bankalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak*”. Penelitian ini berfokus pada partisipasi Pilkada dimasyarakat Kabupaten Bankalan. Kesamaan penelitian adalah sama-sama membahas strategi komunikasi KPU dalam hal merancang untuk mencapai tujuan. Perbedaan penelitian, Siti Zaenab menggunakan KPU Provinsi Bankalan. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan penelitian berfokus pada sosialisasi sebagai strategi komunikasi KPU Provinsi dalam mengelola Pilkada di masa pandemi covid-19.

B. Kajian Teori

Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum.

1. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan *tarkib idhafî* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fikih* dan *siyasah*. Secara etimologi, Fikih merupakan bentuk masdar (gerund) dari tashrifan kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer di definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁴ Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹⁵ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁶

¹⁴Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

¹⁵Ibnu Manzur, *Lisan al'- Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-shadr, 1968), 108.

¹⁶Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

Sementara Ibnu Manzbur mendefinisikan siyasah sebagai “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁷ Sedangkan Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan keselamatan.”¹⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, bahwa fikih siyasah merupakan satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara serta bermasyarakat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fikih siyasah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.¹⁹

Fikih siyasah memegang peran dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fikih siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan fikih siyasah. Tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fikih siyasah.²⁰

¹⁷Ibn Manzbur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 6, 362.

¹⁸Ma’luf, *al-Munjid* (t.t, t.th), 362.

¹⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 12-14

Berdasarkan analisis fikih siyasah terhadap pemikiran al-Mawardi tentang pemilihan kepemimpinan, mengenai konsep pengangkatannya ada dua prosedur. Pertama *Ahl al-hall wa' aqd* (para wakil rakyat), kedua penunjukkan atau wasiat dari imam (khalifah) sebelumnya. Cara kedua ini terjadi ketika pengalihan kekuasaan dari Abu Bakar As-Shidiq kepada Umar Bin Khatab.²¹ Adapun dalam proses pengangkatan kepala daerah ialah dengan cara ditunjuk oleh khalifah (pemimpin) yang menyerahkan kewenangannya untuk menangani satu daerah atau wilayah beserta penduduknya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah, dan selanjutnya diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khilafah bidang pemerintahan) dalam hal ini atas izin dari imam (khalifah) atau atas kehendaknya sendiri selaku *wazir tafwidhi*, pengangkatan tersebut dihukumi atas kehendaknya sendiri.²²

Dalam hal ini KPU bisa disamakan dengan lembaga *Ahl al-hall wa- 'aqd* memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan masukan kepada khalifah, sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, melakukan *controlling* terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membuat undang-undang sekaligus mempunyai hak untuk membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin, dan sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah (pemimpin).²³

²¹Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 12-19.

²²Ibid, 59-63.

²³Rizki Khairul, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan ,Lampung, 2018), 82.

Adapun seperti yang telah kita ketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas beragama Islam sehingga fikih siyasah mempunyai kedudukan atas peran penting dalam memikirkan, merumuskan, serta menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Berkenan dengan luasnya objek kajian fikih siyasah, maka undang-undang tentang pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU, dalam hal ini penulis memilih menggunakan *siyasah dusturiyah* yang akan dibahas pada ruang lingkup fikih siyasah.

2. Objek dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Objek Kajian Fikih meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antara negara, dalam berbagai bidang kehidupan.²⁴

Terkait pemilihan pemimpin atau kepala daerah, masuk dalam *siyasah al-dusturiyah*. Yang secara terminologis, *siyasah dusturiyah* adalah kumpulan hukum-hukum yang mengatur tentang bentuk dan konstitusi negara, kekuasaannya, cara pemindahan kekuasaan, dan mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara dalam batas administrasi suatu negara. Hubungan ini juga menyangkut hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan dalam suatu negara.²⁵

²⁴Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

²⁵Taufik bin Abd al-Aziz al-Sadiri, *al-Islam wa al-Dusturiyah* (Riyad: Wikalag al Mathbu'ah wa al-bahth al-Ilmi, 1425 H.), 33.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (sebagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undang tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

Ruang lingkup pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* dibatasi hanya dalam wilayah pembahasan mengenai penyesuaian prinsip-prinsip agama dalam aturan perundang-undangan yang menekankan pada aspek *masalah al-mursalah* serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam suatu negara. Untuk dapat menerapkan prinsip tersebut, *siyasah dusturiyah* mendasarkan argumentasinya pada dua hal pokok. *pertama*, dalil-dalil *kully* yang diambil dari al-Qur'an, hadis, *maqosidu al-syariah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama.²⁷

Pembahasan *siyasah dusturiyah* mengenai kekuasaan. Kekuasaan (*sultah*) negara dalam Islam menurut Abd al-Wahab Khalafah dibagi menjadi tiga. *Pertama*, *sultah tashri'iyah* (kekuasaan legislatif) yakni lembaga yang memiliki

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 176.

²⁷Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Putra Grafika, 2017), 47-48.

kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman²⁸. Untuk mewujudkan salah satu kebutuhan masyarakat dengan adanya pemilihan pemimpin atau Pemilu, calon pemimpin itu sendiri harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara Islam, *sultah tashri'iyah* berada ditangan para mujtahid dan para ulama yang memiliki otoritas memberi fatwa. Mereka memiliki fungsi tidak lebih dari dua hal. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *nashsh* Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang di syariatkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw dalam Hadis. Fungsi kedua yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam *nashsh*.²⁹

Kedua, sultah qada'iyah (kekuasaan yudikatif) yakni lembaga yang menjalankan kekuasaan dan wilayah kehakiman. Dalam struktur negara modern, kekuasaan ini tidak dijalankan oleh para mujtahid tetapi dijalankan dalam struktur lembaga kehakiman. Dalam struktur negara Islam, kekuasaan kehakiman

²⁸Isa Ramadhan, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/puu-xvII/2019 tentang Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Politik Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 26.

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Groub, 2018), 188-189

dijalankan oleh *sultah tashri'iyah*. Struktur negara Islam, jika terdapat satu putusan maka yang mengambil alih adalah Qadi, akan tetapi jika tidak maka yang memberikan keputusan tentang satu perkara adalah fuqaha dan mufti (pemberi fatwa).³⁰

Bila terdapat perkara pada saat pelaksanaan pemilihan umum maka lembaga kehakiman atau sering disebut Mahkamah Konstitusi yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut seadil-adilnya sesuai dengan syariat Islam sebagaimana telah diajarkan dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah Saw yang telah melaksanakan peranannya sebagai hakim setelah menerima firman Allah Swt yang memerintahkan kepada beliau menyelesaikan persengketaan yang timbul, yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisa (4) : 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ جَآ

مَّآ قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya:

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.³¹

Ketiga, sultah tanfidhiyah (kekuasaan eksekutif) yakni lembaga yang menjalankan perundang-undangan. Pelaksana kekuasaan ini salah satunya adalah

³⁰Isa Ramadhan, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/puu-xvII/2019 tentang Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Politik Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 27.

³¹An-Nisa 65, Kementerian Agama RI, al-qur;an dan terjemahnya, 87.

pemimpin. Kepemimpinan menurut al-Mawardi dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan negara. Karena itu menurut al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan suatu fardu kifayah secara syara dan tidak hanya secara rasional.³² Demikian pemilihan kepala daerah atau pemilihan pemimpin wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan syara.

Siyasah dusturiyah memiliki prinsip-prinsip yang berorientasi dengan beberapa asas-asas penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Kemaslahatan

Kemaslahatan yang di maksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintah, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat.³³

Nabi Muhammad dalam memilih seorang untuk menduduki suatu jabatan ia menerapkan prinsip *mashlahah*, dalam kepemimpinan terkait dengan motif dan tujuan seorang pemimpin dalam menempatkan orang-orang dalam berbagai jabatan dan *masalahnya* bagi masyarakat dengan memberi jabatan itu kepada seseorang. Nabi Muhammad Saw dalam mengangkat wakilnya di daerah sebagai wali (gubernur) sangat memperhatikan prinsip masalah bagi masyarakat setempat. Prinsip inilah yang diterapkan ketika mengangkat para wali, seperti Attab bin asad untuk kota Makkah, Usman bin Abi-‘Ash untuk kota Thaif, Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabbal dan Abu Musa untuk Yaman, dan Amar bin Hazam

³²Ibid., 28.

³³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 27.

untuk kota Najran. Mereka juga diberi wewenang untuk membuat undang-undang dan menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, serta hasil ijtihad.³⁴

KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertujuan mendatangkan *mashlahah* untuk warga negara, implementasinya dapat dilihat pada tujuan pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila yang memuat nilai-nilai religious dan hak-hak warga negara, pemilu memiliki beberapa fungsi diantaranya peralihan pemerintah secara aman dan tertib, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan, pemilu merupakan kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dimiliki. Pemilihan umum sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

2. Prinsip Keadilan

KPU sebagai lembaga penyelenggara mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, dalam proses verifikasi partai politik peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU harus berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, kesamaan dihadapan hukum dan bersih dari praktek-praktek *money politic*, sebagaimana prinsip yang ditemukan pada firman Allah didalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat

³⁴Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 46-47.

(3) : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mendengar, Maha Melihat.³⁵

Dalam tafsir Al-Ahkam ayat ini termasuk salah satu ayat terpenting dalam persoalan hukum syariat, dan menurut Zahir ayat Khitabnya ditujukan kepada segenap umat Islam yang berhubung dengan amanat. Menurut yang diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Asham dan Syahar bin Hasyab, ayat ini ditunjukkan kepada wali-wali orang Islam, tetapi perkataan pertama adalah lebih jelas.³⁶

Berdasarkan Tafsir Al-Munir jilid II, ayat di atas harus dipahami sebagai perintah umum mengenai wajibnya menjaga amanah yang menjadi tanggung jawab setiap muslim. Amanah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah semua jenis amanah yang ada, baik berhubungan dengan diri sendiri atau yang berhubungan dengan orang lain ataupun yang berkaitan dengan hak Allah. Menjaga dan melaksanakan amanah adalah wajib, terutama jika orang berhak terhadap amanah tersebut menuntutnya.³⁷ Untuk itu KPU sebagai lembaga

³⁵An-Nisa 58, Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, 87.

³⁶Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta, Kencana 2006), 279.

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 138-139.

penyelenggara pemilu harus benar-benar bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dengan menjalankan prinsip keadilan. Sebab amanah adalah prinsip asas pemerintahan Islami dan keadilan adalah prinsip kedua. Pihak yang diperintahkan dalam ayat tersebut adalah semua umat Islam.

Keadilan adalah dasar utama pemerintahan. Dengan keadilan, peradaban, pembangunan, dan kemajuan akan tercapai. Bahkan akal manusiapun akan terarah dengan baik apabila keadilan ditegakkan. Dengan demikian keadilan ditegakkan sebagai salah satu dasar pemerintahan dalam Islam. Dalam suatu masyarakat, keadilan merupakan kebutuhan utama. Oleh sebab itu seorang pemimpin yang terdiri dari gubernur, pegawai, harus disiplin menegakkan keadilan supaya semua hak dapat terlindungi dan dapat disalurkan.³⁸

Prinsip keadilan sebagai kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. dalam hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan, dari piagam Madinah.³⁹

3. Prinsip Musyawarah

³⁸Ibid., 139.

³⁹Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qura'an". Jurnal Kajian Hukum dan Syariah, (2017): 39.

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Musyawarah (Syura) adalah tradisi Arab pra Islam yang turun temurun. Oleh Islam tradisi ini di pertahankan karena sebagai tuntutan dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.⁴⁰

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Sebab manusia memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda, memiliki kemampuan intelektual yang berbeda dan setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda. Olehnya dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, namun sebaliknya menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.⁴¹

Musyawarah merupakan salah satu bagian mekanisme pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dan biasa dijadikan sebagai sarana pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi juga lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam Islam praktik musyawarah dapat dilihat pada masa kepemimpinan Rasulullah di negara baru Madinah, salah satu yang patut dikaji

⁴⁰Rizki Khairul, "Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan ,Lampung, 2018), 41.

⁴¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 126.

pada periode tersebut adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut bersama. Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, Nabi mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya, bahkan sering berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan dan seringkali beliau bermusyawarah dengan beberapa senior.⁴²

Praktik musyawarah lainnya dapat dilihat pada masa Al-Khulafa'Ar-Rasyidun, pada pengangkatan khalifah Abu Bakar al-Shiddiq yang saat itu kaum Anshar memprakarsai musyawarah besar di Tsaqifah Bani Sa'idah. Mereka membicarakan persoalan pengangkatan khalifah pengganti kekuasaan politik Nabi. Peristiwa Tsaqifah ini juga merupakan batu ujian pertama Islam yang mengimplementasikan nilai-nilai syura (musyawarah) yang digariskan Al-Qur'an.⁴³

3. Sumber Kajian Fikih Siyasah

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih, fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siyasah dibagi dua sumber primer juga sekunder. Dr. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fikih siyasah dalam tiga bagian, yaitu al-Qur'an dan sunnah, sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan sunnah,

⁴²Ibid., 195-196.

⁴³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 50- 52.

serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁴⁴

Selain sumber al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardi mengungkapkan sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri juga lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. kemudian sumber-sumber lain seperti perjanjian antara negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian fikih siyasah.⁴⁵

4. Strategi Komunikasi

Middleton seorang pakar yang merancang komunikasi, menyatakan strategi komunikasi adalah perpaduan dari komunikator yaitu pesan, saluran (media), penerimaan sampai dengan pengaruh komunikasi (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi optimal.⁴⁶

Komunikasi memiliki peranan penting dalam kesuksesan sebuah strategi. Harold D. Lasswell mengatakan ada tiga fungsi komunikasi antara lain manusia dapat mengontrol lingkungannya, beradaptasi dengan lingkungannya, serta melakukan transformasi warisan sosialisasi kepada generasi berikutnya.⁴⁷

⁴⁴Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Khairo: Mathaba'ah al-Qahirah al-Jadidah, t. tp.), 12-27.

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 14-15.

⁴⁶Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 4.

⁴⁷Ibid., 59.

Menurut Onong Uchjana Efendy berpendapat tentang komunikasi yang memiliki beberapa fungsi yakni *to inform* maknanya komunikasi berfungsi dalam menginformasikan, memberitahukan, atau menyampaikan; *to educate* komunikasi berfungsi untuk mendidik dan membuat seseorang paham pada suatu hal; *to entertain* komunikasi berfungsi sebagai hiburan atau membuat orang senang, dan yang terakhir *to influence* komunikasi berfungsi untuk mempengaruhi orang berfikir serta bertindak.⁴⁸ Sehingga strategi dan komunikasi digabungkan untuk menjalankan misi perusahaan atau organisasi dapat membuat jalan untuk mencapai tujuan.

Strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan. Dan hakikatnya strategi komunikasi adalah perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi seperti yang di jelaskan di atas strategi merupakan sebuah perencanaan. Banyak pakar yang mendefinisikan mengenai pengertian perencanaan diantaranya seperti menurut Keufman perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan kemana kita harus pergi dengan mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi untuk sampai ketempat tersebut dengan cara paling efisien dan efektif. Dengan kata lain perencanaan sebagai penetapan spesifikasi tujuan yang akan dicapai termasuk cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.⁴⁹

⁴⁸Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 78.

⁴⁹Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: RajaGravindo Persada, 2014), 24.

Menurut Waterson perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus menerus untuk memilih alternative yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi lain dari perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵⁰ Perencanaan merupakan sebuah titik awal dari semua kegiatan. Adapun fungsi perencanaan yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a) Mengidentifikasi dan menetapkan masalah.
- b) Memberi arahan atau pedoman pada tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam mengatasi ketidakpastian dengan memilih yang terbaik. Bahkan dalam keadaan stabil pun perencanaan tetap harus dilakukan.
- c) Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif.
- d) Melakukan perkiraan (*forecasting*) terhadap kendala yang mungkin terjadi dan hasil output yang akan diperoleh.
- e) Melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa berada tetap pada koridor yang telah ditetapkan.
- f) Memberi kesempatan untuk memilih alternative terbaik guna mendapat hasil yang lebih baik.

⁵⁰Ibid.,

⁵¹Robiyatul Adawiyah, "Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) Tahun 2019" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Hidayatullah Jakarta, 2020), 17.

- g) Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu.
- h) Menetapkan mekanisme pemantauan dan instrument alat ukur untuk keperluan evaluasi.

Mengutip Roge dari Hafied Cangara, memberikan penjelasan mengenai batasan strategi komunikasi sebagai suatu rencana (*planning*) yang dibuat untuk merubah tingkah laku seseorang atau khalayak melalui pemberian sudut pandang baru mengenai ide-ide baru.⁵²

Pada hakikatnya strategi komunikasi adalah merancang yang ditempuh organisasi dalam menjalankan misi menggunakan sumber daya manusia dan aktivitas lain untuk mencapai suatu tujuan. Merancang yang dimaksudkan disini tidak hanya sebuah rencana yang disusun berdasarkan sasaran atau tujuan. Namun juga dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktik yang digunakan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung kepada situasi dan kondisi.⁵³

Merancang juga dibangun atas dasar untuk perbaikan pemantauan hingga evaluasi. Adapun tujuan dari strategi komunikasi menurut R. Wayne, Brent D. Peterson dan M. Dallas dalam buku berjudul *Techniques for Effective communication* yaitu:

- a) *To secure understanding*, yaitu memastikan bahwa komunikasi bisa mengerti pesan yang telah diterima.

⁵²Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: Gravindo Persada, 2007), 61.

⁵³Onong Uchajana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 29.

- b) *To establish acceptance*, yaitu apabila komunikasi sudah dapat di mengerti dan menerima pesan, maka penerima pesan tersebut harus dibina.
- c) *To motivate action*, yaitu setelah pesan tersebut dibina maka kegiatan itu harus dimotivasi.⁵⁴

Menurut Arifin dalam merumuskan strategi Komunikasi terdapat lima komponen utama yang harus diperhatikan. Komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, penggunaan media, dan peranan komunikator.⁵⁵

Dalam menentukan penyampaian pesan, maka penyampaian pesan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menurut pelaksanaannya dan menurut isinya. Menurut cara pelaksanaannya semata-mata melihat komunikasi dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. Sedangkan menurut isi yaitu melihat komunikasi dari segi bentuk pernyataan atau bentuk pesan yang dimaksud. Oleh karena itu menurut pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yakni metode *redundancy*, dan metode *canalizing*. Sedangkan untuk bentuk isinya dikenal dengan metode informatif, persuasive, edukatif, dan kursif. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan bentuk pesan, khalayak, fasilitas dan biaya. Menurut Anwar Arifin mengemukakan metode yang efektif adalah sebagai berikut:

⁵⁴Ibid., 3.

⁵⁵Emmy Poentary, "Penetapan Strategi Komunikasi Pada Plik Nanggulan 2," *Jurnal Komunikasi dan Media* 17, no. 2: 165.

- a) *Redundancy*, merupakan cara mempengaruhi khalayak dengan cara mengulang pesan sedikit demi sedikit. Seperti yang dilakukan dalam propaganda. Metode ini memungkinkan memberikan peluang mendapatkan perhatian khalayak semakin besar, pesan penting mudah di ingat oleh khalayak dan memberikan kesempatan bagi komunikator untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan sebelumnya.
- b) *Canalizing*, dilakukan dengan cara komunikator berusaha memahami dulu soal komunikasi seperti kerangka referensi dan bidang pengalaman komunikasi, kemudian menyusun dan metode yang sesuai dengan hal itu. Bertujuan agar pesan dapat diterima terlebih dahulu baru kemudian dilakukan perubahan sesuai dengan keinginan komunikator.
- c) *Informative*, mempengaruhi khalayak dengan cara memberikan penerangan yaitu memberikan sesuatu apa adanya fakta dan data maupun pendapat yang sebenarnya.
- d) *Persuasive*, mempengaruhi komunikasi dengan jalan membujuk, hal ini komunikasi diberi kesempatan untuk berfikir kritis dan bila mungkin akan terpengaruh tanpa disadari.
- e) *Educative method*, mempengaruhi khalayak dengan pesan yang bersifat mendidik. Yaitu memberikan ide kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- f) *Cursive method*, khalayak dengan pemaksaan, pesan-pesan yang disampaikan mengandung ancaman atau intimidasi.

Komunikasi bagi manusia adalah sebagai upaya untuk membangun pemahaman yang sama tentang sesuatu, dan disisi yang lain menunjukkan bahwa seseorang berkomunikasi berarti mengharapkan agar orang lain dapat ikut berpartisipasi atau bertindak sama sesuai dengan tujuan, harapan atau isi pesan yang disampaikan.⁵⁶

Pada dasarnya komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide, ataupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Maka untuk mengedepankan komunikasi yang baik dan tidak menimbulkan dampak hukum perlu memperhatikan Lima hukum yang efektif (*The 5 Inevitable Laws Of Effective Communication*). Lima hukum ini dirangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi, yaitu REACH, berarti merangkuh atau meraih.⁵⁷

1. *Respect*, adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain.
2. *Empathy*, adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Sikap empati ini adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain.

⁵⁶Schramm, *The Process and Effect Of Massa Communication* (Urbajuna: University Of Lilinois Pres 1995), 3.

⁵⁷Efan Setiadi dan Solten Rajagukguk, "Hukum dan Komunikasi Dalam Hubungan Antar Pribadi". *Jurnal Universitas Satya Negara Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, (t.th.): 65.

3. *Audible*, maknanya dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan.
4. *Clarity*, adalah hukum yang terkait kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi.
5. *Humble*, hukum ini membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Inti sikap rendah hati antara lain sikap yang penuh melayani, menghargai, mendengar, dan menerima kritik, penuh pengendalian diri, serta mengutamakan kepentingan lebih besar.⁵⁸

Jika komunikasi yang kita bangun didasarkan lima hukum pokok komunikasi yang efektif, maka kita dapat menjadi seorang komunikator yang handal dan pada gilirannya membangun jaringan hubungan dengan orang lain yang penuh penghargaan (respect). Karena inilah yang membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dan saling menguatkan.⁵⁹

Strategi komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini telah diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemilu serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penelitian ini adalah sebagai organisasi yang mempunyai strategi komunikasi dalam mengelola Pilkada di masa

⁵⁸Ibid., 65-68

⁵⁹Ibid.,

pandemi Covid-19.

5. *Komisi Pemilihan Umum (KPU)*

Komisi Pemilihan Umum atau di singkat KPU merupakan penyelenggara pemilu permanen. Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen). Kedudukan KPU tidak sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya. Karena tidak terdapat di dalam Undang-undang. Wewenang yang dimiliki KPU tertuang dalam pasal 22 E ayat (5) Undang-undang dasar 1945 yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.⁶⁰

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan penyelenggara pemilu kepada presiden dan DPR.⁶¹ Nama KPU telah disebutkan secara pasti dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁶²

⁶⁰Suprihatini, *Lembaga Penyelenggara Pemilu*, 2.

⁶¹Amin Suprihatini, *Pemilu Dari Masa Ke Masa* (Klaten: Cempaka Putih, 2008), 21.

⁶²Muhammad Ilham Wahyudi dan M. Fachri Adnan, "Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang 2018," *Jurnal Perspektif*, (2009): 159.

Adapun tugas dan kewenangan KPU tertuang dalam pasal 12 juga pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau, semua tahapan pemilu.
- d) Menerima daftar Pemilihan dari KPU Provinsi. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang di siapkan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- e) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
- f) Mengumumkan calon anggota DPR dan calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acara.
- g) Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
- h) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

- i) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- j) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

Sedangkan kewenangan KPU sebagai berikut:

- a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b) Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- c) Menetapkan peserta pemilu.
- d) Menetapkan dan mengembangkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.

⁶³“Republik Indonesia” Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” bab I, pasal 12.

- g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h) Membentuk KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota dan PPLN.
- i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN.
- j) Menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan tertanggungnya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumpulkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu.
- l) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

6. Mengelola Pilkada

⁶⁴“Republik Indonesia” Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” bab I, pasal 13.

Pentingnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara demokratis dan teknis diatur pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Pemilihan kepala Daerah adalah suatu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota. Pemilihan kepala daerah memberikan wujud nyata demokrasi ke tengah masyarakat diantaranya adalah memberikan legitimasi kuat dengan dukungan suara pemilih nyata (*real votes*), mendorong akuntabilitas dan responsivitas pimpinan daerah, meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat, dan membuka peluang untuk perempuan terlibat dalam kontestasi politik.⁶⁵

Dampak pengelolaan Pilkada dalam penjabaran diatas dapat berpengaruh terhadap pembentukan budaya politik masyarakat daerah, yang diharapkan mampu mewujudkan sistem tatanan politik ditingkat daerah agar lebih stabil dan berkualitas. Dengan seperti ini pembangunan politik di Indonesia di masa mendatang akan menciptakan keseimbangan politik pusat dan lokal dengan dampak, dapat memperkuat otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan.⁶⁶

⁶⁵Kemendagri Republik Indonesia, “Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah”, [https:// www. kemendagri.go.id/arsip/detail/1480/](https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/1480/) (Diakses 11 Januari 2021).

⁶⁶Estivani, “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 40.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu penetapan daftar pemilih (DPT), pendaftaran dan penetapan calon kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, sosialisasi, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.⁶⁷

Mengelola Pilkada yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan KPU untuk menyelesaikan tugasnya secara optimal sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimasa pandemi Covid-19 dengan menyusun, merancang, sosialisasi, dan pelaksanaannya yang menggunakan protokol kesehatan⁶⁸.

7. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi (keikutsertaan) di dalam kelompok atau institusi sosial tersebut. James W. Vander Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu prosesi interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku essential untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.⁶⁹

Menurut David A Goslin berpendapat, sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan dasar norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam

⁶⁷Ibid., 23.

⁶⁸Ibid., 41.

⁶⁹Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 60.

kelompok masyarakatnya.⁷⁰

Sosialisasi menurut Soejono Dirdjosiswono dalam sosialisasi mengandung tiga pengertian, yakni:

- a) Proses sosialisasi merupakan proses belajar.
- b) Didalam proses sosialisasi, individu akan mempelajari ide, sikap, kebiasaan, tingkah laku, dan pola-pola nilai, serta ukuran kepatuhan tingkah laku bermasyarakat.
- c) Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi selanjutnya akan disusun dan kembangkan sebagai suatu sistem dalam diri pribadinya.⁷¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hal penting dalam suatu proses sosialisasi, yakni tentang proses transisi pengetahuan , sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial dan tujuan sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam Pilkada. Yang mana sosialisasi bertujuan untuk menerangkan kepada masyarakat tentang teknis pelaksanaan Pilkada serta mengatasi apabila terjadi masalah termasuk konflik.

8. Covid-19

⁷⁰Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6 (2) (2019): 282-297.

⁷¹Abdulsyani. *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 2.

Pada tahun akhir 2019 hingga 2020, dunia dikejutkan oleh virus corona (Covid-19) yang awalnya menjangkit di kota Wuhan, China. Virus ini semakin mewabah seiring perpindahan manusia yang pada akhirnya menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO (*World Health Organization*) semenjak 20 Januari 2020 telah mengonfirmasikan dunia masuk ke dalam darurat global karena Covid-19.⁷²

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah sendiri untuk menangani wabah virus Covid-19 yang telah masuk hingga ke pelosok negeri. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penambahan kasus Covid-19 adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Physical Distancing*. Gerakan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menjaga jarak aman minimal 1 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan menghindari kerumunan massa. Kedisiplinan dalam *Physical Distancing* dapat memperlambat penularan Covid-19 yang pada faktanya dapat ditularkan melalui *droplet* yang bersentuhan tangan atau benda yang telah terkontaminasi oleh Covid-19.⁷³

Dengan tingginya kasus positif Covid-19 membawa dampak bagi semua sektor di kehidupan tak terkecuali politik. Indonesia salah satu negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu lokalnya (Pilkada). Sementara Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Tetapi melalui peraturan

⁷²Satuan Tugas Covid-19, "Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19" <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses 29 Oktober 2020).

⁷³CNN Indonesia News, "Mengenal Social Distancing Sebagai Cara Mencegah Corona," *Situs Resmi CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/> (Diakses 14 Maret 2020, Pukul 10:43 WIB).

Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda Pilkada dengan menjadwalkan ulang menjadi tanggal 9 Desember 2020. Oleh karena timbulnya berbagai pro dan kontra tentang pelaksanaan Pilkada. Sehingga perlu adanya strategi komunikasi khusus untuk menyukseskan Pilkada 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni, pendekatan interdisipliner yang berfokus pada reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁷⁴

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris juga mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁷⁵

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berlokasi di Jl. S. Parman, kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis. Dan sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang penelitian, yaitu strategi komunikasi KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah serta sosialisasi

⁷⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 87.

⁷⁵Ibid, 80.

Pilkada dimasa pandemi Covid-19.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sangatlah penting karena penulis sebagai pelaku utama perencana, pelaksana pengumpulan data, dan menganalisa agar mendapatkan data yang lebih akurat dan data yang menunjang keabsahan hasil penelitian nanti. Sehingga penulis yang berposisi sebagai pelaku utama harus berpartisipasi penuh serta aktif dalam mengamati dan mencari informasi melalui wawancara dan dokumentasi.

Sebelum penelitian dilakukan maka terlebih dahulu penulis meminta izin kepada instansi yang berkaitan, agar menerima dan memperhatikan surat rekomendasi pelaksanaan penelitian dari kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, fakultas Syariah. Sehingga penulis dapat diketahui kehadirannya di tempat penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data-data yang dapat menggambarkan keberhasilan dan ketidak berhasilan penelitian.⁷⁶

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu:

1. Data Primer

⁷⁶Rosman Hartini Sam's, *Model Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: Teras, 2010), 18.

Data Primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber data asli (dari tangan pertama) yang memberikan langsung pada penelitian.⁷⁷ Jadi data primer adalah data utama yang di peroleh secara langsung dari lapangan. Adapun dalam hal pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara kepada Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengenai strategi komunikasi yang dilakukan KPU Provinsi dalam mengelola Pilkada di masa pandemi Covid-19.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data atau penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yakni di peroleh dan dicatat pihak lain.⁷⁸ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini seperti buku-buku, situs yang berkaitan dengan teori strategi komunikasi dan beberapa dokumen-dokumen penunjang lainnya. Oleh karena itu data sekunder sebagai data pendukung atau yang menunjang data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Komisioner di KPU

⁷⁷Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPF, 1999), 147.

⁷⁸Indriantoro, *Metodologi Penelitian*, 147.

2. Observasi

Teknik Observasi dilakukan adalah secara langsung dilapangan dengan mengamati hasil terkait permasalahan yang di teliti. Alasan peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait yang di teliti, dan memberikan gambaran fakta-fakta perilaku objek dalam peristiwa permasalahan yang di teliti, tentang strategi komunikasi yang dirancang oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola Pilkada dimasa pandemi Covid-19.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan peneliti adalah fakta-fakta terkait fenomena yang di teliti, yaitu berupa foto, hasil wawancara tertulis, hasil rekaman suara serta foto kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola Pilkada di masa pendemi Covid-19.

F. Teknik Analisis Data

Sugiono mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang tidak akan dipelajarari serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁹ Adapun teknik analisis data yang nantinya penulis peroleh dilapangan, yaitu:

1. Reduksi Data

⁷⁹Ibid., 244.

Reduksi data adalah analisis yang digunakan untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi serta menginformasi data mentah yang telah didapatkan dari catatan-catatan yang muncul di lapangan.⁸⁰ Dalam hal ini proses reduksi data yang akan dilakukan peneliti, yakni ketika data sudah berhasil dikumpulkan melalui wawancara dan observasi maka peneliti akan melakukan analisis lalu pengelompokan data sehingga data dapat diringkas.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan data atau informasi yang bersumber dari hasil observasi partisipatif serta wawancara mendalam peneliti yang sudah direduksi.⁸¹ Dalam penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjadi kelompok data yang satu dengan data kelompok lain sehingga semua data benar-benar masuk dan terlibat.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data atau pemeriksaan ulang merupakan proses terhadap hasil akhir penelitian dengan sumber data primer dan sekunder sehingga penelitian ini dianggap berhasil juga benar sesuai fakta lapangan. Setelah verifikasi data kemudian penulis melakukan penarikan kesimpulan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

⁸⁰Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 289.

⁸¹Ibid., 289.

Selesainya hasil penelitian sementara ini, maka peneliti melakukan pengecekan kembali keabsahan data yang di peroleh, apakah telah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap semua data-data yang dikemukakan dan mengungkapkannya dalam bentuk karya ilmiah, serta tentu didukung oleh data yang akurat.

Untuk langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini, yakni harus mencocokkan dan memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan sumbernya serta teori atau belum. Setelah itu baru di diskusikan dengan dosen pembimbing.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah

1. Profil Singkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang berlokasi di jalan S. Parman, kelurahan Besusu Tengah, kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah.⁸²

Terbentuknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dengan dasar hukum keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan ketentuan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. KPU Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2003 tentang tata cara dan seleksi calon anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, melalui proses tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah.⁸³

Sejak berdirinya hingga sekarang KPU Provinsi telah 4 (empat) kali melaksanakan seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Secara hirarkis KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap. Maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai KPU Daerah, dan terbentuk dengan jumlah Komisioner 5 (lima)

⁸²KPU Provinsi Sulawesi Tengah, *Sejarah Singkat KPU Provinsi Sulteng*, Diakses melalui, <https://sulteng.kpu.go.id>, 11 Februari 2022.

⁸³Ibid.,

orang. Pada awal dibentuknya latar belakang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari akademisi dan organisasi non pemerintah.⁸⁴

2. Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun visi misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

a. Visi KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Menjadi penyelenggara Pemilu serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

b. Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif, dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.⁸⁵

⁸⁴Ibid.,

⁸⁵Ibid.,


3. Lingkungan Fisik dan Fasilitas Kantor

Halaman depan kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pos jaga dan tempat parkir kendaraan untuk para pegawai KPU juga pengunjung. Adapun fasilitas kantor terbagi beberapa ruangan, yaitu ruang kepala Ketua KPU, ruang Komisioner, ruang Sekretaris, ruang Kabag teknis penyelenggaraan Pemilu, ruang Kabag Keuangan, ruang Kabag Perencanaan, ruang Kabag Hukum dan SDM, ruang Kasubag Hukum, ruang Kasubag Keuangan, ruang Kepegawaian, ruang Kebidangan, ruang Aula, ruang Pentri, Gudang, dan terdapat 4 toilet.⁸⁶

⁸⁶Ahamad S. Mahmud, Pegawai Teknik dan Humas KPU Provinsi, wawancara oleh penulis di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. (8 Februari 2022).

4. Struktur Organisasi

**Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah**



5. Tugas dan Kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU.
- e. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi berwenang:

- a) Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Provinsi.
- b) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil

penghitungan suara.

- c) Menetapkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
- d) Menyusun keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

6. Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun tugas sekretariat KPU Provinsi:

- a. Membantu dan penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota

⁸⁷KPU Provinsi Sulawesi Tengah, *Tugas dan Kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tengah*, Diakses melalui, <https://sulteng.kpu.go.id>, 11 Februari 2022.

DPRD.

- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi.
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi sekretariat KPU Provinsi, yaitu:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi.
- b) Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi.
- c) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan sekretariat KPU Provinsi.
- d) Fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi.
- e) Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
- f) Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu.
- g) Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan

h) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.⁸⁸

B. Strategi Komunikasi KPU Dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah Provinsi di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, strategi komunikasi KPU dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Provinsi 2020 di masa pandemi Covid-19 melalui sosialisasi. Strategi komunikasi ditujukan kepada peserta pemilu (partai politik) dan kepada pemilih (masyarakat).

Strategi komunikasi KPU pertama ditujukan pada partai politik dan lebih banyak melakukan melalui diseminasi, berupa sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan, pencalonan, pencalonan kepala daerah, kampanye, dan dana kampanye. Sosialisasi ini dilakukan secara luring dengan pembatasan-pembatasan peserta yang datang karena di masa pandemi Covid-19, kemudian melalui daring dengan menggunakan zoom kepada peserta pemilu (partai politik), serta melalui administrasi (surat menyurat) yang berisi informasi penyampaian tahapan-tahapan kepemiluan tentang pencalonan dan kampanye. Sedangkan Strategi komunikasi untuk para pemilih dalam hal ini masyarakat, KPU mendatangi langsung pemilih (masyarakat) dan menyiapkan fasilitas-fasilitas ditempatnya, kemudian diundang secara luring dengan menggunakan protokol kesehatan. Selain itu mereka juga melaksanakan sosialisasi yang berlokasi di kantor KPU yang telah disiapkan dengan mengundang sefolder, ormas-ormas, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah untuk berdialog dan berkomunikasi tentang tahapan Pilkada 2020.

⁸⁸Ibid.,

KPU juga membangun sosialisasi melalui beberapa program untuk berkomunikasi diantaranya, yaitu pertama melalui program media center, dilakukan secara berkala dalam setiap tahapan pemilihan yang berjalan. Peranan ini diberikan kepada humas KPU, mereka memanfaatkan media center dengan mengundang wartawan untuk menulis dan menginformasikan tentang tahapan pemilihan kepada masyarakat melalui media center. Komunikasi kedua KPU memanfaatkan melalui media sosial seperti akun facebook, Instagram, youtube, ini dilakukan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dengan pemilih (masyarakat). Strategi komunikasi lain yang dilakukan KPU melalui *roll Show* menemui para pemilih dan masyarakat yang terpinggirkan atau rentan, misalnya pedagang dipasar, nelayan, petani dengan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku.

Tujuan diupayakannya strategi komunikasi oleh KPU dalam rangka agar peserta pemilu (masyarakat) mendapatkan informasi dan mengetahui pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 dengan mematuhi prosedur-prosedur protokol kesehatan yang berlaku. Sementara untuk peserta pemilu (partai politik) dilakukannya sosialisasi agar bisa memahami informasi tentang pemilihan atau informasi tentang Pilkada di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga memiliki kesadaran hukum untuk mentaati peraturan Pilkada serta peraturan KPU tentang Pilkada.

Metode upaya-upaya lain yang dilakukan oleh KPU dalam strategi komunikasi yakni melalui program-program dimiliki oleh KPU, seperti Rumah Pintar Pemilu yang dikemas untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih di

masyarakat. Program ini berupa RTV (rumah pintar pemilu) yang disiarkan langsung melalui media sosial seperti facebook KPU Provinsi, Sehingga ini bisa di ketahui oleh masyarakat selaku pemilih. Penyiaranya rutin seminggu dua kali dan/atau tiga kali di setiap tahapan pencalonan disiarkan secara langsung sebagai bentuk ketaatan asas transparansi dalam pemilu. Bahkan KPU juga mempunyai program debat calon anggota gubernur dan wakil gubernur yang disiarkan melalui stasiun televisi, seperti I NEWS TV, Metro TV, dan TVRI Nasional. Hal ini ditujukan untuk pemilih yang bertujuan menginformasikan kepada masyarakat agar mengetahui visi misi calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi dan berbagai program-program yang dilakukan oleh KPU sebagai upaya untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat selaku pemilih agar dapat mengetahui berbagai tahapan pemilu serta bagaimana tata cara pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19, metode ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 untuk dalam setiap tahapan pemilihan.

C. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Strategi Komunikasi KPU dalam Mengelola Pilkada

Dengan tetap mengacu pada pedoman asas penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam pasal 2 undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 , yakni asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas. Sejalan dengan beberapa prinsip-prinsip yang direkomendasikan dalam fikih *siyasah al-dusturiyah*.

Siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan penguasa dan rakyat.⁸⁹ Ahmad Fathi Bahansi mengatakan bahwa siyasah merupakan pengaturan kemaslahatan untuk umat manusia yang berdasarkan syara.⁹⁰

Kemaslahatan dalam konteks siyasah yang dimaksud adalah dampak positif untuk masyarakat dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Salah satu contoh dampak positif kebijakan-kebijakan KPU dapat dilihat dengan adanya strategi komunikasi melalui sosialisasi untuk menginformasikan berbagai tahapan Pemilu dan tata cara pelaksanaan Pilkada saat berlangsung, hal ini sebagai bentuk ketataan asas transparansi dalam Pemilu untuk mencapai kepentingan bersama. Sebab Pemilu merupakan kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan hak-haknya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan kedaulatan yang dimiliki, sekaligus praktik politik untuk terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan rakyat. Maka dengan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

⁸⁹Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 33.

⁹⁰Ibid, 18.

Keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Karena keadilan adalah tujuan dalam Negara Islam dalam menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat sebagai bukti sebaik-baiknya umat. Keadilan sebagai prinsip keseimbangan dalam tatanan kehidupan manusia. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa, dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Swt. Karena itu tidak ada seorang pun yang berhak memperoleh perlakuan khusus didepan hukum.⁹¹ Untuk itu KPU yang berpedoman dengan asas keadilan harus benar-benar bertindak secara adil dalam mengeluarkan dan memutuskan berbagai kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, agar tidak timbul masalah-masalah persengketaan Pemilu.

Penerapan nilai-nilai keadilan yang dapat dilihat pada saat penyelenggaraan Pemilu yakni pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari pihak manapun. Karena sistem keadilan Pemilu merupakan instrument penting untuk menegakkan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan Pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi bila adanya masalah yang timbul pada saat Pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk mengatur permasalahan tersebut dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Karena sistem keadilan Pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya masalah-

⁹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Groub, 2018), 238.

masalah persengketaan dan menjamin Pemilu bebas, adil dan jujur.

Menurut agama, *Ra'sul hikmah al-musyawah* (pangkal kebijaksanaan ialah musyawarah). Islam menganjurkan untuk memutuskan perkara umat melalui musyawarah seperti yang di contohkan oleh Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin. Bahkan Rasulullah dalam masalah kemasyarakatan, diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan musyawarah dan bersikap teguh melaksanakan hasil musyawarah itu dengan bertawakal kepada Allah. Sejalan dengan itu masyarakat kaum beriman sendiri dilukiskan dalam kitab suci sebagai masyarakat yang dalam segala perkaranya membuat keputusan melalui musyawarah.⁹² Bahkan dalam Islampun tidak hanya menganjurkan musyawarah dibidang politik saja, tetapi seluruh aspek kehidupan, karena setiap keputusan yang baik untuk mencapai suatu kesepakatan (mufakat) di dasarkan dari hasil musyawarah.

Musyawah tidak hanya wujud rasa kemanusiaan, Karena didasari oleh sikap penghargaan kepada sesama manusia, tetapi juga wujud rasa ketuhananlah yang menjadi pangkal kerendahanhatian, yaitu keinsyafan bahwa di atas setiap pribadi, betapapun hebatnya pribadi itu, ada Allah Mahatinggi, sehingga tidak dibenarkan adanya klaim supremasi dan superioritas mutlak pribadi manusia. Musyawarah adalah sistem yang memberi untuk terjadinya tukar pikiran dan saling menyampaikan pesan tentang yang baik dan benar (*al-haq*).⁹³ Semua itu untuk mewujudkan tujuan hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara. Oleh

⁹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar Rasyidun* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 165-166.

⁹³Ibid, 166

karena itu musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman. Selanjutnya untuk melihat penerapan nilai-nilai prinsip musyawarah dengan yang dilakukan oleh KPU terdapat pada, Mekanisme pengambilan keputusan KPU di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dilakukan melalui rapat pleno. Rapat pleno merupakan salah satu bentuk musyawarah yang dilakukan oleh KPU untuk menetapkan partai politik peserta Pemilu beserta nomor urutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

hasil yang dilakukan dalam skripsi ini, maka penelitian ini disimpulkan sebagai berikut.

1. Tujuan diupayakan strategi komunikasi oleh KPU dalam mengelola Pilkada dalam rangka agar peserta Pemilu (masyarakat) mendapatkan informasi pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi covid-19 dengan mematuhi prosedur-prosedur protokol kesehatan yang berlaku. Terkait strategi komunikasi KPU yaitu melalui sosialisasi dengan beberapa program-program. KPU membangun komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Adapun komunikasi secara langsung yakni secara luring dan *roll show* dengan melakukan pembatasan-pembatasan peserta serta menggunakan protokol kesehatan. Sedangkan untuk mengkomunikasikan secara tidak langsung, yaitu melalui daring, zoom, administrasi (surat menyurat), media center, media sosial (fecebook, instagram, youtube), rumah pintar pemilu, melalui stasiun televisi (I News TV, Metro TV, TVRI Nasional). Program-program ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran covid-19, serta untuk mengkomunikasi kepada masyarakat selaku pemilih agar dapat mengetahui berbagai tahapan Pemilu dan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19.

2. Tinjauan fikih siyasah terhadap strategi komunikasi KPU dalam mengelola Pilkada jika melihat implementasinya pada asas-asas penyelenggara Pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip fikih siyasah, yang berorientasi pada prinsip kemaslahatan, prinsip keadilan, dan prinsip musyawarah.

B. Implikasi Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi covid-19.
2. Sesuai dengan hasil penelitian data terkait strategi komunikasi KPU dalam mengelola pemilihan kepala daerah provinsi di masa pandemi covid-19, oleh KPU provinsi Sulawesi tengah adalah komisi pemilihan umum diharapkan lebih memberikan sosialisasi dan lebih interaktif kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi covid-19 agar di periode pemilihan selanjutnya strategi komunikasi KPU lebih intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim.

Abdulsyani. *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Afifuddin, Saebani, dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Al-Fairi, Leli salman. "Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) secara langsung, sebuah pilihan model pemerintahan daerah demokratis," *Jurnal Aspirasi* 1, no 2 (Februari 2011)

Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Al-Sadiri, Taufik bin Abdl al-Aziz. *Al-Islam wa al-Dusturiyah*. Riyad: Wikalag al-Mathbu'ah wa al-Bahth al-Ilmi, 1945.

Anies. *Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib DiBaca*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.

Arikunto dan Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Alfabeta, 2008.

_____. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Alfabeta, 2008.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Az-Zuhaili Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2007.

_____. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2007.

CNN Indonesia News. “Mengenal Social Distancing sebagai Cara Mencegah Corona.” *Situs Resmi CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/> (Diakses 14 Maret 2020, pukul 10:43 WIB).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

Djazuli. *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Putra Grafika, 2017.

Djazuli, *Fikih Siyasah*. (t.t, t.h).

Effeny, Onong Uchajana. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

_____. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Estivani, “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

Fahmi Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Kajian Hukum dan Syariah*, (2017).

Fathiyah, al-Nabrawi. *Tarikh al Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Khairo:Mathaba’ah al-Qahirah al-Jadidah, t. tp.

Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1999.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Prenadamedia Grub, 2018.

Iqbal, Muhammad. *Rekontruksi Pemikiran Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Kemendagri Republik Indonesia. “Perubahan KeEmpat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.” *Situs Resmi Kemendagri RI*. <https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/1480/> (Diakses 11 Januari 2021).

Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Kristanto. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Manzur, Ibnu. *Lisan al'- Arab*. Juz 6. Beirut: Dar al-shadr, 1968.

Ma'luf. *Al-Mnjid*.

Marga Nopsi. “Update Corona Indonesia.” *Official Website of Nopsi Marga*. <https://-pikiran-rakyat-com/nasional/amp/pr-012758907> (Diakses 17 Oktober 2020, pukul 16:58 WIB).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 3 (2019).

Poentary, Emmy. “Penetapan Strategi Komunikasi Pada Plik Nanggulan 2.” *Jurnal Komunikasi dan Media* 17, no. 2: 165.

Ramadhan Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2019.

Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

Rivers, William. L. dan Theodore, Jay W. Jensen. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Rizki Khairul, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan KPU dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Robiyatul Adawiyah, “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang pada Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) Tahun 2019” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Hidayatullah, Jakarta, 2020.

- Ruslan, Rosady. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Saebani Ahmad Beni. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sam's, Rosman Hartini. *Model Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Schramm. *The Process and Effect Of Massa Communication*. Urbajuna: University Of Lilinois Pres, 1995.
- Satuan Tugas Covid-19, "Perkembangan Kasus Terinformasi Positif Covid 19," *Situs Resmi Satgas Covid-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran.html> (Diakses 29 Oktober 2020).
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Sjafri, Mangkuprawira Tb. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Supratikno, Hendarawan. *Advance Strategic Management: Back to Basic approach*. Jakarta : PT. Gravindo Utama, 2003.
- Suprihatini, Amin. *Pemilu Dari Masa Ke Masa*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Suprihatini, *Lembaga Penyelenggara Pemilu, 2*.
- Syarif, Ibnu dan Zada, Khamami. *Fikih Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Jakarta:

Presentasi Pustaka, 2005.

Wahyudi, Muhammad Ilham dan Adnan, M. Fachri. “Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang 2018,” *Jurnal Perspektif*, (2009):

Widjaja, Haw. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.

World Health Organization. “Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *Situs Resmi WHO*. <https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/covid-19/who-indonesia-situation-report-1.pdf?sfyrsn=6be5b3590> (Diakses 29 Oktober 2020).

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah


1. Strategi komunikasi apakah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi covid-19?.
2. Apakah startegi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi telah sesuai dengan fakta yang terjadi saat dilapangan?.
3. Apakah tujuan di upayakannya strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah?.
4. Apakah ada langkah-langkah upaya lain dalam startegi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah?.
5. Apakah sosialisasi yang dilakukan telah terlaksana dengan baik?.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara penulis bersama Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sahran Raden pada tanggal 18 Desember 2021.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Data Pribadi**

Nama: Lasmin Abduka

TTL: Bente, 04 Agustus 1999

Agama: Islam

Jenis Kelamin: Perempuan

Alamat: Jl. Manggis No. 3, Balaroa, Kecamatan Palu Barat

Nama Orang Tua

Ayah: Abduka

Pekerjaan: Petani

Ibu: Haela

Pekerjaan: IRT

Riwayat Pendidikan

SD: SDN Bente (Lulus 2012)

SMPN 3 Bungku Tengah (Lulus 2015)

MA: MAN Bungku Tengah (Lulus 2018)

S1: UIN Datokarama Palu (Lulus 2022)